



**P E N E T A P A N**

**Nomor 11/Pdt.P/2021/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

**GRARDIA UNA NUWA**, Tempat/Tanggal Lahir: Boawae/7 Desember 1986, Perempuan, beragama Katolik, Kebangsaan Indonesia, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 004/RW 002 Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 2 Maret 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 2 Maret 2021 di dalam register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga disesuaikan dengan Surat Permandian karena terjadi perbedaan Penulisan Nama, maka pemohon mengajukan pergantian Nama.
2. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran adalah orang yang sama.
3. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti Nama dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa untuk proses Pergantian Nama tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.
5. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut.
  - 1) Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan
  - 2) Foto Copy Kartu Keluarga
  - 3) Foto Copy Surat Permandian Antonius Eldilano Sawa
  - 4) Foto Copy Surat Permandian Benediktus Eldilario Sawa
  - 5) Foto Copy Isurat Nikah
  - 6) Foto Copy Akta Perkawinan
  - 7) Foto Copy Akta Kelahiran Antonius Eldilano Sawa

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8) Foto Copy Akta Kelahiran Benediktus Eldilario Sawa

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- 2) Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti Nama Pada Akta Kelahiran Anak Antonius Eldilano Sawa dan Benediktus Eldilario Sawa sekaligus mengganti Nama pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula tertera **Savior Eldilario Sawa** menjadi **Benediktus Eldilario Sawa** dan **Savior Eldilano Sawa** menjadi **Antonius Eldilano Sawa** sesuai dengan ijazah dan Surat Permandian;
- 3) Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. *Fotocopy* Surat Keterangan atas nama Grardia Una Nuwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Nomor: 530841008/SURKET/01/031220/0002 tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. *Fotocopy* Kartu Keluarga Nomor: 5308042810160001. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 7 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P- 2;
3. *Fotocopy* Surat Permandian Nomor 29.251 atas nama Antonius Eldilano Sawa, yang dikeluarkan oleh Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae, tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. *Fotocopy* Surat Permandian Nomor 29.252 atas nama Benediktus Eldilario Sawa, yang dikeluarkan oleh Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae, tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P- 4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Fotocopy* Surat Nikah Nomor 5346, yang dikeluarkan oleh Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae, tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P -5;
6. *Fotocopy* Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5316-KW-15092015-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, tanggal 17 September 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P- 6:
7. *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran nomor 5308-LT-14072017-0023 atas nama Savior Eldilano Sawa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P- 7;
8. *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran nomor 5308-LT-14072017-0021 atas nama Savior Eldilario Sawa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P- 8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ruben Kitu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena suami Pemohon adalah sepupu dari Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yaitu Grardia Una Nuwa adalah ibu kandung dari kedua anak kembar yang dimohonkan perubahan namanya dalam Permohonan;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian nama anak Pemohon dimana nama kedua anak tersebut yakni Pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula tertera Savior Eldilario Sawa diubah menjadi Benediktus Eldilario Sawa dan Savior Eldilano Sawa diubah menjadi Antonius Eldilano Sawa sesuai dengan Surat Permandian;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan pada saat permandian sesuai dengan ajaran Agama Katolik harus ada nama Santo sedangkan kedua anak tidak ada nama Santo sehingga pada Surat Baptis memakai nama Santo sedangkan pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga kedua anak Pemohon tersebut belum

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memakai nama Santo;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan penulisan nama pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga dengan Surat Permandian dari kedua anak Pemohon yang kelak akan menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum dan juga melakukan urusan administratif yang harus bersesuaian dengan Akta Kelahiran namun dengan adanya perbedaan nama yang tercantum akan menghambat proses tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah pernah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan disana disarankan kepada Pemohon agar ke Pengadilan untuk proses pergantian nama;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang memperlakukan pergantian nama kedua Anak Pemohon tersebut baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan

pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Nandy Alfred, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yaitu Grardia Una Nuwa adalah ibu kandung dari kedua anak kembar yang dimohonkan perubahan namanya dalam Permohonan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian nama anak Pemohon dimana nama kedua anak tersebut yakni Pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula tertera Savior Eldilario Sawa diubah menjadi Benediktus Eldilario Sawa dan Savior Eldilano Sawa diubah menjadi Antonius Eldilano Sawa sesuai dengan Surat Permandian;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan pada saat permandian sesuai dengan ajaran Agama Katolik harus ada nama Santo sedangkan kedua anak tidak ada nama Santo sehingga pada Surat Baptis memakai nama Santo sedangkan pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga kedua anak Pemohon tersebut belum memakai nama Santo;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan penulisan nama pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga dengan Surat Permandian dari kedua anak Pemohon yang kelak akan menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum dan juga melakukan urusan administratif yang harus bersesuaian dengan Akta Kelahiran namun dengan adanya perbedaan nama yang tercantum akan menghambat proses tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah pernah ke Dinas

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan disana disarankan kepada Pemohon agar ke Pengadilan untuk proses pergantian nama;

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang memperlakukan pergantian nama kedua Anak Pemohon tersebut baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk melakukan perubahan nama atas dua orang anak kembar dimana nama kedua anak tersebut yakni pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula tertera Savior Eldilario Sawa diubah menjadi Benediktus Eldilario Sawa dan Savior Eldilano Sawa diubah menjadi Antonius Eldilano Sawa sesuai dengan Surat Permandian;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat suatu ajaran hukum yang dikenal sebagai asas *presumptio iures de iure* atau semua orang dianggap tahu hukum, namun, keterbatasan sosial, gramatikal maupun hal-hal lain yang bersifat fundamental pada tiap-tiap pencari keadilan adalah kondisi-kondisi yang harus pula dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati oleh seorang hakim dalam putusan yang dijatuhkannya atas suatu perkara;

Menimbang, bahwa kualitas sebuah putusan hakim juga dilandasi dari sebuah asas yang mewajibkan sebuah persidangan, dan putusan atas persidangan tersebut memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu *gerechtigheit*, *rechsecherheit*, *zwachmatigheit*, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keterangan atas nama Gardia Una Nuwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Nomor: 530841008/SURKET/01/031220/0002 tanggal 3 Desember 2020 (Vide bukti P-1), maka Permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN End





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur perubahan nama adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sebelum masuk kepada pokok perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan hukum atau *legal standing* Pemohon dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Savior Eldilario Sawa** dan **Savior Eldilano Sawa**, sehingga dengan kekuasaan orang tua Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan Permohonan perubahan nama yang sah menurut hukum ke pengadilan (vide bukti P-2, P-5, P-6 serta keterangan Saksi-Saksi);

Menimbang, bahwa Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Hakim

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dikarenakan kekuasaan Pemohon yang melekat membenarkan dirinya untuk mengajukan Permohonan *a-quo* atas Permohonan yang ditujukan untuk mengubah nama kedua anak Pemohon dari Savior Eldilario Sawa menjadi Benediktus Eldilario Sawa dan Savior Eldilano Sawa menjadi Antonius Eldilano Sawa dalam kekuasaannya sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ruben Kitu dan Saksi Nandy Alfred;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang didapat dari bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa kedua anak kembar dari pemohon yang semula bernama Savior Eldilario Sawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5308-LT-14072017-0021 (vide bukti P-8) dan Savior Eldilano Sawa sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5308-LT-14072017-0023 (vide bukti P-7) yang masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 19 Juli 2017 telah mendapat nama Baptis sebagaimana aturan gereja untuk menggantikan nama depan anak pemohon tersebut yang semula Savior Eldilario Sawa menjadi Benediktus Eldilario Sawa sesuai dengan Surat Permandian Nomor 29.252, yang dikeluarkan oleh Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae, tanggal 16 Maret 2018 (vide bukti P-4) dan Savior Eldilano Sawa menjadi Antonius Eldilano Sawa sesuai dengan surat Permandian Nomor 29.251, yang dikeluarkan oleh Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae, tanggal 16 Maret 2018 (vide bukti P-3) dan telah ada kesepakatan antara pemohon selaku Ibu Kandung beserta suami selaku orang tua dari anak pemohon tersebut untuk mengganti nama anak keduanya, dengan tanpa ada penolakan dari keluarga besar maupun masyarakat sebagaimana pula terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa *Cathecismus Romanus* tahun 1566 dan *Rituale Romanum* 1614, menyebutkan betapa pentingnya penggunaan nama kudus dalam nama seorang anak yang lahir dalam keluarga beragama Katolik dengan dasar bahwa melalui nama baptis, manusia diingatkan bahwa pada hakikatnya tiap-tiap manusia itu telah bergabung dengan Yesus Kristus dan dipanggil sebagai anak-anak Allah;

Menimbang, bahwa, nama baptis memang tidak termasuk syarat demi sahnya baptisan, tetapi penggunaan nama baptis merupakan tradisi Gereja

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada sejak lama dan melekat dengan kisah Santo Yohanes Pembaptis yang hakim nilai tidak memiliki muatan buruk dan telah melekat dengan Gereja sebagai sejarah, tradisi dan identitas yang baik dan penting bagi umat Katolik;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dilakukan atas anak tersebut tidak menyentuh sekat-sekat adat yang perlu pembuktian yang lebih rumit seperti perubahan marga, nama keluarga (fam) dan sebagainya, sehingga hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh pemohon atas anak tersebut sah adanya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan bahwa “menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, serta dengan terbuktinya dalil Pemohon perihal identitas diri dan kependudukan atas nama anak tersebut, maka tidak lagi ada keraguan bagi hakim atas keberadaan diri dan identitas dari anak yang disebutkan pemohon tersebut, demikian ternyata pula bahwa permohonan pemohon dalam petitum angka 2 tidaklah bertentangan maupun melanggar Norma dan kaidah Hukum dan peraturan perundang-undangan manapun sehingga patut dinyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan perbaikan identitas anak dari pemohon ke Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ende untuk dicatatkan dan dilakukan perubahan yang dibutuhkan di kemudian hari dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk pemohon maka pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak-anak Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5308-LT-14072017-0023, Kutipan Akta Kelahiran nomor 5308-LT-14072017-0021 dan Kartu Keluarga Nomor nomor 5308042810160001 dari tercatat sebagai **Savior Eldilario Sawa** menjadi **Benediktus Eldilario Sawa** dan **Savior Eldilano Sawa** menjadi **Antonius Eldilano Sawa**, sesuai Surat Permandian Nomor 29.252 dan Surat Permandian Nomor 29.251;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan/Turunan Sah dari Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, agar Pejabat Catatan Sipil membuat *catatan pinggir* pada *Kutipan Akta Kelahiran* anak Pemohon beserta Kartu Keluarga dan supaya dicatat mengenai perubahan/penggantian penulisan nama anak Pemohon tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu, sebagaimana apa yang telah dimohonkan;
  4. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh Sarajevi Govina, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ende. Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Aprianus E.Udju, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Aprianus E. Udju, S.H

Sarajevi Govina, SH.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNB/Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 150.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN End



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN End